



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol. Isdiman No. 17 A Purbalingga 53313 Telp. (0281) 6590726
E-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran OPD	: Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Target Sasaran OPD	: Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
Program	: Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Indikator Kinerja Program	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* mempunyai konsekuensi bagi badan publik untuk membuka dan menyediakan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai badan publik telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat dan mudah. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Setiap OPD juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah merupakan langkah dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi.

Aparatur pemerintah merupakan ujung tombak dalam bertugas menyampaikan informasi program dan kinerja pemerintah. Sebagai petugas pelayanan informasi dituntut mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik adalah untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna menunjang agar lebih efektif dan efisiensi dalam bidang keterbukaan informasi publik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dalam bentuk bimbingan teknis adalah :

- a. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik
- b. Memberikan pemahaman tentang fungsi, tugas dan wewenang PPID Pelaksana di tingkat OPD sebagai pelayan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan
- c. Pembentukan persepsi dan komitmen bersama tentang kewajiban dalam menyusun dokumen-dokumen yang harus disediakan untuk mendukung keterbukaan informasi publik

C. OUTPUT/KELUARAN

Output dari sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik adalah terlaksananya bimbingan teknis tentang keterbukaan informasi publik dengan menghadirkan narasumber dari komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Bidang IKP Dinkominfo Purbalingga

D. OUTCOME

Kegiatan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keterbukaan informasi publik. Serta dapat meningkatkan kinerja PPID di tingkat OPD dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola dan pelayan informasi.

E. SASARAN

Sasaran kegiatan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik adalah sebanyak 27 OPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diwakili oleh Sekretaris (sebagai PPID Pelaksana) dan 1 orang admin.

F. LOKASI

Pelaksanaan bimbingan teknis berlokasi di wilayah Kabupaten Purbalingga

G. TIM PANITIA

Pelaksana kegiatan adalah pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

H. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan bimbingan teknis direncanakan pada bulan Februari 2025, dengan menyesuaikan ketersediaan waktu dari narasumber. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk permohonan narasumber dan alokasi waktu pelaksanaan bimbingan teknis
- b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan bimbingan teknis
- c. Menyampaikan undangan tertulis kepada peserta bimbingan teknis
- d. Menyiapkan materi bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang IKP Dinkominfo Purbalingga
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

I. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan beberapa pihak antara lain :

- a. Bidang IKP Dinkominfo Purbalingga sebagai penyelenggara
- b. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber
- c. OPD Kabupaten Purbalingga sebagai peserta

J. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Berikut adalah rincian anggaran pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.094.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	730.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	876.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.350.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.050.000
	JUMLAH	20.000.000

Purbalingga, Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

WARKHAN AGUS, S. IP, M. Si
NIP. 19750807 199803 1 000